



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk. CABANG ENDE,

berkedudukan di Jl. Kelimutu No. 11, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang diwakili oleh I MADE PUTRA ARYANA, Pemimpin Cabang PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk. Cabang Ende, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANS STEVEN BEDDA, ARIFIN, dan CLARK CHARLES WANGGE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah Register Nomor 98/SK.KH/PDT/XII/2019/PN.End. tanggal 21 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan:

CANDRA OKTAVIRA, Tempat Jl. Ikan Paus, RT.001/RW.001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 November 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN. End., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit Pasal 8, TERGUGAT wajib melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.145.334- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit; Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada TERGUGAT dalam rangka pembayaran kewajiban angsuran TERGUGAT. Namun TERGUGAT hingga saat ini tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diwajibkan, sehingga per tanggal 27 Februari 2019 TERGUGAT masuk ke dalam kolektibilitas 6 (Macet);

Bahwa kerugian yang diderita PENGGUGAT hingga saat ini akibat tunggakan kewajiban pembayaran angsuran TERGUGAT sampai dengan 14 November 2019 adalah sebesar Rp. 41.368.438,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

BUKTI SURAT

Bahwa untuk mendukung dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas terlampir bukti-bukti sebagai berikut :

NO.	NO. ALAT BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Copy dari Asli: Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Bukti P-1 membuktikan identitas Tergugat.
2	Bukti P-2	Copy dari Asli: Perjanjian Kredit No. 2017/284/219/BNI FLEKSI tanggal 23 Agustus 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende dengan Candra Oktavira	Bukti P-2 membuktikan bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah terjadi hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yakni pemberian fasilitas kredit yang dimana didalamnya mencantumkan kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran
3	Bukti P-3	Copy dari Copy: Surat Perihal teguran Tunggakan Kredit ke-	Bukti P-3 membuktikan bahwa PENGGUGAT

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 no. END/05/1056 tanggal 17 September 2018	telah menyampaikan teguran kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan tunggakan kewajiban yang dimilikinya
4	Bukti P-4	Copy dari copy: surat perihal tunggakan kredit ke -2 No. END/05/1131 tanggal 03 Oktober 2018	Bukti P-4 membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan teguran kembali kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
5	Bukti P-5	Copy dari copy: surat perihal tunggakan kredit ke-3 No. END/05/1171 tanggal 09 Oktober 2018	Bukti P-5 membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan teguran kembali kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
6	Bukti P-6	Copy dari copy: surat perihal Somasi ke-1 No. END/05/1845 tanggal 05 Agustus 2019	Bukti P-6 membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan teguran kembali kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
7	Bukti P-7	Copy dari copy: surat perihal	Bukti P-7 membuktikan

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Somasi ke-2 No. END/05/1966 tanggal 19 Agustus 2019	bahwa PENGGUGAT telah memberikan teguran kembali kepada TERGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
8	Bukti P-8	Asli: Rincian tagihan Pokok, Bunga,Denda	Bukti P-8 menunjukkan rincian kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT
9	Bukti P-9	Asli: Releas Debitur	Bukti P-9 menunjukkan rincian kewajiban TERGUGAT dan kondisi Kredit Tergugat saat ini beserta gejala dan permasalahan TERGUGAT.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembayaran kredit sebesar Rp. 41.368.438,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap bersama dengan Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari masing-masing pihak, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 dengan acara Jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kredit antara pihak penggugat dan tergugat dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang kedua yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 dengan acara Jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di dalam pasal 13 ayat (3) mengatur bahwa *"Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutuskan perkara tersebut."*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 dengan acara Jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir pada persidangan kedua dengan agenda pembacaan Jawaban dari Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban pembayaran kredit sebesar Rp. 41.368.438,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh kami : Y. YUDHA HIMAWAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN End, tanggal 22 November 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERMELINDA N. LUDJI, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.6 dari 7 hal.



Panitera Pengganti

Hakim

ERMELINDA N. LUDJI

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Rincian biaya perkara :

- PNBP Daftar	: Rp. 30.000,-
- Biaya berkas/ATK	: Rp. 150.000,-
- Relas2	: Rp. 200.000,-
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No.11/Pdt.G.S/2019/PN End., Hal.7 dari 7 hal.